

**PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN BARU
TK, SD DAN SMP
TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**



DISDIKBUD
KAB. SIDENRENG RAPPANG

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang TK, SD dan SMP dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan yang seluas-luasnya bagi masyarakat dengan tetap menjaga mutu proses, *output* serta *outcome*-nya. Hal tersebut sejalan dengan semangat “Bangga Membangun Desa dibidang Pendidikan” khususnya pada pilar: Sukses Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, terwujud rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, serta tidak ada siswa yang putus sekolah dalam rangka mendorong Angka Putus Sekolah tidak terjadi lagi.

Kegiatan Penerimaan Murid Baru Jenjang TK, SD dan SMP bukan kegiatan yang berdiri sendiri, namun tidak dapat dipisahkan dari aspek tenaga pendidik dan kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, sosial ekonomi serta dinamika masyarakat yang terus berkembang.

Penerimaan Murid Baru berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dengan dua cara yaitu Secara Offline dan Secara online bertujuan memberikan kesempatan layanan yang seluas luasnya bagi seluruh anak usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan sebaik baiknya dan berkeadilan serta tetap menjaga kesehatan dan keselamatan. Dalam pelaksanaannya, Penerimaan Murid Baru memenuhi kriteria-kriteria:

- *Obyektivitas* artinya bahwa penerimaan Murid Baru, baik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang sudah diatur.
- *Transparansi* artinya pelaksanaan penerimaan Murid Baru, baik baru maupun pindahan bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua Murid Baru untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

- *Akuntabilitas* artinya penerimaan Murid Baru, baik baru maupun pindahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
- *Tidak diskriminatif* artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
- Pada dasarnya tidak ada penolakan dalam penerimaan Murid Baru, baik baru maupun pindahan kecuali daya tampung sekolah yang terbatas dan waktu yang tidak memungkinkan.

Untuk keterlaksanaan tujuan dan kriteria dalam penerimaan Murid Baru perlu dibuat program kerja sebagai pedoman bagi panitia dalam pelaksanaan penerimaan Murid Baru

Semoga Pelaksanaan SPMB secara *online dan Offline* dapat memberikan kemudahan bagi calon murid baru dalam mengikuti proses SPMB. Besar harapan pelaksanaan SPMB di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

Terimakasih

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Murid baru yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 071/H/M/2024 Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
11. Peraturan Bupati Sidenrang Rappang Nomor 60 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 60);

B. PENGERTIAN

Dalam Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2025/2026 ini yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua;
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
3. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
4. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;

5. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar;
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD;
9. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring;
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
12. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
13. Dinas Pendidikan adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di daerah sesuai kewenangannya;

14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil, adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya;
15. Dinas Sosial adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah sesuai kewenangannya;
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
17. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP;
18. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
19. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas;
20. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik;
21. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.

C. TUJUAN

SPMB bertujuan untuk :

- a. Memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
- b. Meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas
- c. Mendorong peningkatan prestasi Murid; dan
- d. Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses Murid.

D. JALUR PENDAFTARAN

1. SPMB jenjang SD dan SMP dilaksanakan dengan dua cara yaitu :
 - 1). Luar Jaringan/offline khusus untuk sekolah yang berada di lokasi pegunungan dan yang tidak memiliki jaringan listrik dan internet;
 - 2). Dalam Jaringan/online dengan menggunakan dua sistem yaitu melalui website masing – masing sekolah dengan cara sebagai berikut :
 - a. Sekolah masing – masing menggunakan link website sekolah
<https://sekolah.disdikbud.sidrapkab.go.id/sekolah/SDNEGERI1PANGKAJENE/eppdb/login>
<https://gosch.sidrapkab.go.id/sekolah/SMPNEGERI4DUAPITUE/>
 - b. Kantor <https://sekolah.disdikbud.sidrapkab.go.id/>
2. Jalur Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jalur Domisili diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah domisili yang ditetapkan pemerintah daerah dengan ketentuan Jalur Domisili SD minimal sebanyak **80%** (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah; Jalur domisili SMP sebanyak **50%** (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. Jalur Afirmasi disediakan untuk siswa yang menerima program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (misalnya penerima KIP) SD dan SMP; jalur afirmasi jenjang SD minimal sebanyak **15%** (lima belas persen) dari daya tampung sekolah; sedangkan untuk jenjang SMP minimal **20 %** (dua puluh persen);
 - c. Jalur Prestasi disediakan untuk siswa yang memiliki prestasi akademik atau non- akademik yang luar biasa. Seperti; Nilai Ijasah (Prestasi Akademik) dan Sertifikat (Prestasi non akademik). Khusus SMP Jalur prestasi sebanyak minimal **25%** (dua puluh lima persen); dan
 - d. Jalur mutasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mengikuti tugas orang tua/wali (Guru, Polisi, Karyawan Swasta, dll) SD dan SMP; jalur Mutasi tugas orang tua/wali seba//nyak maksimal **5%** (lima persen) dari daya tampung sekolah

E. JALUR DOMISILI

1. Penetapan wilayah domisili dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya dengan prinsip mendekatkan domisili murid baru dengan sekolah
2. Penetapan wilayah domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a). sebaran sekolah;
 - b). data sebaran domisili calon murid baru; dan
 - c). kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan kewenangannya memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah domisili sesuai dengan jenjang pendidikan
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang memastikan semua sekolah telah menerima murid baru dalam wilayah domisili yang telah ditetapkan
5. Penetapan wilayah domisili pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan sebelum pengumuman secara terbuka mengenai pendaftaran SPMB
6. Dalam menetapkan wilayah domisili pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melibatkan musyawarah Kerja Kepala Sekolah, Kelompok Kerja Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah.
7. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan kota Parepare dengan Kabupaten Barru, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Pinrang, penetapan wilayah domisili pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antar Pemerintah Daerah.
8. Domisili SPMB SD dan SMP diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II

TATA CARA PENDAFATARAN SPMB JENJANG TAMAN KANAK-KANAK

A. PERSYARATAN

Persyaratan Calon Murid baru TK sebagai berikut :

- 1). Calon murid baru TK harus memenuhi persyaratan usia :
 - a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- 2). Persyaratan usia sebagaimana dimaksud di atas dibuktikan dengan:
 - a. Akta kelahiran: atau
 - b. Surat Keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah setempat sesuai dengan domisili calon murid baru.

B. JALUR PENDAFTARAN

SPMB 2025 untuk TK, dengan mengutamakan pendaftaran murid baru berdasarkan lokasi tempat tinggal terdekat dari sekolah dan dilaksanakan sepenuhnya Luring (Luar Jaringan).

C. DAYA TAMPUNG

Daya tampung pada kelompok A dan kelompok B jenjang TK adalah sebanyak 15 murid baru setiap rombongan belajar.

D. PENDAFTARAN

Persyaratan Calon Murid baru TK sebagai berikut :

- 1). Mekanisme pendaftaran calon murid baru TK adalah sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pendaftaran dilaksanakan secara luring/offline yang diselenggarakan oleh masing-masing sekolah.
 - b. Orang tua calon murid baru mengisi formulir pendaftaran dan wajib untuk mengumpulkan dokumen pendaftaran dalam bentuk cetakan yaitu :
- 2). Persyaratan usia sebagaimana dimaksud di atas dibuktikan dengan:
 - a. Akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah setempat sesuai dengan domisili calon murid baru;

b. Kartu Keluarga;

Dalam hal Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dimiliki oleh calon murid baru karena keadaan tertentu, maka dapat diganti Surat Keternagn Domisili.

E. PENDAFTARAN ULANG

Mekanisme pendaftaran ulang calon murid baru pada TK adalah sebagai berikut :

- 1). Daftar ulang dilakukan oleh calon murid baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai murid baru pada sekolah yang bersangkutan;
- 2). Pendataan ulang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memastikan status murid baru pada sekolah yang bersangkutan;
- 3). Panitia SPMB satuan pendidikan selanjutnya melakukan inputan data berdasarkan dokumen yang dikumpulkan oleh calon murid baru kedalam Dapodik sekolah paling lambat 31 Agustus 2025;
- 4). Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data murid baru dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester berdasarkan dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang sah.

BAB III

TATA CARA PENDAFATARAN SPMB JENJANG SEKOLAH DASAR

A. PERSYARATAN

Persyaratan Calon Murid baru SD sebagai berikut :

- 1). Calon murid baru kelas 1 (satu) SD pada saat pelaksanaan SPMB harus memenuhi persyaratan :
 - a. 7 (tujuh); atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2025.
- 2). Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2025 bagi calon murid baru yang memiliki :
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. Kesiapan psikis.
- 3). Calon Murid baru yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- 4). Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :
 - a. Akta kelahiran; atau
 - b. Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah sesuai dengan domisili calon murid baru.
- 5). Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria :
 - a. Menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. Menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.
- 6). Calon baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b.

B. JALUR PENDAFTARAN

Mekanisme pendaftaran calon murid baru pada SD dilakukan melalui jalur sebagai berikut :

- 1). Domisili;
- 2). Afirmasi;
- 3). Perpindahan tugas orang tua/wali.

C. DAYA TAMPUNG

Daya tampung pada setiap rombongan belajar pada jenjang SD adalah sebanyak 28 murid baru untuk setiap rombongan belajar.

D. KETENTUAN JALUR PENDAFTARAN

- 1). Dalam proses seleksi SPMB 2025 jenjang SD tidak diperkenankan menggunakan mengadakan tes tulis, baca dan hitung, ujian tertulis dan atau tes kemampuan akademik lainnya
- 2). Jalur Domisili
 - a. SPMB SD jalur domisili diperuntukkan bagi calon murid baru SD yang berdomisili di dalam wilayah domisili yang ditetapkan dalam petunjuk teknis ini;
 - b. Domisili calon murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (a) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB dan diinput kedalam Dapodik sekolah asal;
 - c. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (b) tidak dimiliki oleh calon murid baru karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili
 - d. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (c) meliputi :
 - 1). Bencana alam; dan atau
 - 2). Bencana sosial.
 - e. Surat Keterangan Domisili seagaimana dimaksud dalam ayat (c) diterbitkan oleh Lurah setempat sesuai dengan domisili calon murid baru.
- 3). Jalur Afirmasi
 - a. SPMB melalui jalur afirmasi jenjang SD diperuntukkan bagi calon murid baru :
 - 1). Penyandang disabilitas;
 - 2). Berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan

- b. Murid baru yang melalui jalur afirmasi merupakan murid baru yang berdomisili didalam dan diluar wilayah domisili sekolah yang bersangkutan;
- c. Murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a wajib menyertakan :
 - 1. Bukti keikutsertaan murid baru dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); dan
 - 2. Surat pernyataan dari orang tua/wali murid baru yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan
- 4). Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
 - a. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari :
 - 1. Instansi;
 - 2. Lembaga; atau
 - 3. Kantor yang mempekerjakan
 - b. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dialokasikan untuk calon murid baru pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.

E. PENGUMUMAN PENDAFTARAN

- 1. Pengumuman pendaftaran calon murid baru penerimaan calon murid baru dilakukan secara terbuka.
- 2. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bagi :
 - a). Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ; dan
 - b). Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah. Persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 1 (satu) SD harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - c). Calon Murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD;

- d). Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Murid yang memiliki :
 - 1. Kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - 2. Kesiapan Psikis
 - e). Calon murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru pada kelas 1 (satu) SD.
 - f). Calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.
 - g). Calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (d) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - h). Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (g) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- 3. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon murid baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Juli.
 - 4. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon murid baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
 - a). Persyaratan calon murid baru sesuai dengan jenjangnya;
 - b). Tanggal pendaftaran;
 - c). Jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur domisili, jalur afirmasi, dan atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
 - d). jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e). tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi SPMB.
 - 5. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara daring dan luring melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

F. PENDAFTARAN

1. Pendaftaran SPMB jenjang SD dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme secara Daring/Online, sedangkan terkhusus untuk sekolah yang berada di daerah pegunungan dilakukan secara Luring/Offline;
2. Pendaftaran SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran SPMB yang telah ditentukan;
3. Pelaksanaan mekanisme daring dan luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

G. SELEKSI JALUR DOMISILI

1. Seleksi jalur domisili untuk calon murid baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. Usia 7 (tujuh) tahun atau lebih akan dinyatakan lulus tanpa ranking jika kuota memenuhi;
 - b. Jika terdapat kelebihan kuota maka dilakukan ranking pada calon siswa berusia 6 (enam) tahun keatas dengan memperhitungkan jarak tempat tinggal dari sekolah terdekat;
 - c. Jika terdapat pendaftar berusia 6 (enam) tahun dengan jarak tempat tinggal yang sama maka akan dirangking sesuai waktu pendaftaran;
 - d. Jika terdapat kelebihan kuota pada pendaftar usia 6 (enam) tahun maka calon murid baru berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan akan dirangking sesuai jarak tempat tinggal dengan sekolah terdekat;
 - e. Jika pendaftar berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dengan jarak tempat tinggal yang sama maka akan dirangking sesuai waktu pendaftaran.

H. JALUR AFIRMASI

1. Pendaftar afirmasi dengan kondisi disabilitas akan dinyatakan lulus tanpa rangking jika kuota memenuhi;
2. Jika terdapat kelebihan kuota maka dilakukan rangking pada calon siswa afirmasi dari keluarga ekonomi tidak mampu dengan memperhitungkan jarak tempat tinggal dari sekolah terdekat;
3. Jika terdapat pendaftar afirmasi dari keluarga ekonomi tidak mampu dengan jarak tempat tinggal yang sama maka akan dirangking sesuai waktu pendaftaran.

I. JALUR PERPINDAHAN

1. Pendaftar dengan jalur perpindahan akan dinyatakan lulus jika kuota memenuhi;
2. Jika terdapat kelebihan kuota maka dilakukan rangking pada calon siswa jalur perpindahan dengan memperhitungkan jarak tempat tinggal dari sekolah terdekat;
3. Jika terdapat pendaftar jalur perpindahan dengan jarak tempat tinggal yang sama maka akan dirangking sesuai waktu pendaftaran.

J. PENGUMUMAN PENETAPAN MURID BARU

1. Pengumuman penetapan murid baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam SPMB;
2. Penetapan murid baru melalui SPMB daring dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

K. PENDAFTARAN ULANG

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon murid baru yang telah dinyatakan lulus dan diterima di sekolah secara luring;
2. Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai murid baru pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan;
3. Murid baru yang tidak melakukan daftar ulang secara luring hingga batas waktu yang ditentukan, maka kuotanya akan digantikan oleh pendaftar urutan yang ada dibawahnya;

4. Panitia SPMB Sekolah selanjutnya melakukan inputan data berdasarkan dokumen yang dikumpulkan oleh calon murid baru kedalam Dapodik sekolah paling lambat 31 September 2025.

L. JADWAL

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Sosialisasi	April 2025	Disesuaikan	Daring/Luring
2.	Simulasi	09 – 12 Juni 2025	08.00 Wita- 16.00 Wita	Daring
3.	Persiapan Aplikasi SPMB	16 – 21 Juni 2025	24 Jam	Daring
4.	Pendaftaran SPMB jalur Domisili	23 – 28 Juni 2025	24 Jam	Daring
	Pengumuman SPMB Jalur Domisili	30 Juni 2025	08.00 – 16 Wita	Daring
	Pendaftaran Ulang SPMB Jalur Domisili	30 Juni – 03 Juli 2025	09. 00 Wita	Daring/Luring
5.	Pendaftaran SPMB Jalur Non Domisili	03 – 06 Juli 2025	08.00 Wita- 16.00 Wita	Luring
	Validasi Pendaftaran Jalur Non Domisili	07 – 09 Juli 2025	24 Jam	Daring
	Pengumuman SPMB Jalur Non Domisili	10 Juli 2025	09. 00 Wita	Daring/Luring
	Pendaftaran Ulang SPMB Jalur Non Domisili	11 – 12 Juli 2025	08.00 Wita- 16.00 Wita	Luring
6.	Masa Persiapan Masuk Sekolah	12 Juli 2025	Disesuaikan	Luring
7.	Hari Pertama Masuk Sekolah	14 Juli 2025	08.00 Wita- 12.00 Wita	Luring

BAB IV
TATA CARA PENDAFTARAN SPMB
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

A. PERSYARATAN CALON MURID BARU SMP

Persyaratan Calon Murid baru SMP sebagai berikut :

1. Mekanisme pendaftaran calon murid baru TK adalah sebagai berikut:
 - a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2025 ; dan
 - b. Telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.
2. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :
 - a. Akta kelahiran; atau
 - b. Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah sesuai dengan domisili calon murid baru.
3. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan :
 - a. Akta kelahiran; atau
 - b. Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah sesuai dengan domisili calon murid baru.
4. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria :
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, dan
5. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus dibuktikan dengan;
 - a. Ijazah; atau
 - b. Dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
6. Calon murid baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan :
 - a. Batas usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dan
 - b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a dan b.

B. JALUR PENDAFTARAN

SPMB dilaksanakan melalui jalur pendaftaran :

1. Mekanisme pendaftaran calon murid baru TK adalah sebagai berikut:
 - a. Domisili;
 - b. Afirmasi;
 - c. Perpindahan tugas orang tua/wali;
 - d. Prestasi.

C. DAYA TAMPUNG

Daya tampung setiap rombongan belajar pada jenjang SMP adalah sebanyak 32 murid baru untuk setiap rombongan belajar

D. KETENTUAN JALUR PENDAFTARAN

Kuota jalur pendaftaran SMP terdiri atas :

Mekanisme pendaftaran calon murid baru TK adalah sebagai berikut:

1. Jalur Domisili
 - a. SPMB melalui jalur domisili diperuntukkan bagi calon murid baru SMP yang berdomisili di dalam wilayah domisili yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b. Domisili calon murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (a) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB dan diinput kedalam Dapodik sekolah asal;
 - c. Dalam hal Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (b) tidak dimiliki oleh calon murid baru karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili;
 - d. Keadaan tertentu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (c) meliputi :
 - a. Bencana alam; dan atau
 - b. Bencana sosial.
 - e. Surat Keterangan Domisili sebagaimana dimaksud dalam ayat (c) diterbitkan oleh Lurah setempat sesuai dengan domisili calon murid baru;
 - f. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (e) memuat mengenai keterangan bahwa murid baru yang bersangkutan mengalami keadaan tertentu sesuai ayat (d).
 - g. Calon murid baru sudah terdata pada jalur pendaftaran domisili dalam 1 (satu) wilayah sekolah menurut yang terdekat dengan domisili calon murid baru;

- h. Selain melakukan pendaftaran SPMB melalui jalur domisili dalam wilayah domisili yang telah ditetapkan, calon murid baru dapat melakukan pendaftaran SPMB di luar wilayah domisili murid baru sepanjang memenuhi persyaratan melalui:
 - 1. Jalur afirmasi; atau
 - 2. Jalur prestasi.
- 2. Jalur Afirmasi
 - a. SPMB melalui jalur afirmasi jenjang SMP diperuntukkan bagi calon murid :
 - a. Penyandang Disabilitas;
 - b. Berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
 - b. Murid baru yang melalui jalur afirmasi merupakan murid baru yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah domisili sekolah yang bersangkutan.
 - c. Murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu wajib menyertakan :
 - 1. Bukti keikutsertaan murid baru dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); dan
 - 2. Surat pernyataan dari orang tua/wali murid yang baru menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan.
- 3. Jalur Perpindahan orang tua/wali
 - a. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan Surat Penugasan dari :
 - 1. Instansi;
 - 2. Lembaga; atau
 - 3. Kantor/ perusahaan BUMN yang mengerjakan.
 - b. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon murid baru pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- 4. Jalur Prestasi
 - a. Murid baru yang masuk melalui jalur prestasi merupakan murid baru yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah domisili sekolah yang ditetapkan;
 - b. SPMB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan :
 - 1. Nilai Rapor untuk jalur prestasi akademik; dan
 - 2. Sertifikat prestasi untuk jalur prestasi non akademik.
 - c. Nilai Rapor sebagaimana pada ayat (b) huruf a menggunakan

nilai Rapor 5 semester;

- d. Prestasi yang dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada hasil pertandingan/perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan secara berjenjang pada Kementerian yaitu O2SN/KOSN, FLS2N dan OSN/KSN, Kementerian Agama, dan atau Lembaga dibawah naungan Pemerintahan lainnya;
- e. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (b) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB;
- f. Bobot poin penilaian setiap sertifikat prestasi akademik atau non akademik diatur sebagai berikut :

TINGKAT KEJUARAAN	JUARA	NILAI SKORING
INTERNASIONAL	1	12
	2	11
	3	10
NASIONAL	1	9
	2	8
	3	7
KOTA	1	3
	2	2
	3	1

- g. Piagam/sertifikat prestasi sebagai bukti prestasi yang dinilai hanya 1 (satu) pada kriteria lomba yang bernilai paling tinggi;
- h. Murid baru yang masuk melalui jalur prestasi wajib menyertakan :
 - a. Sertifikat asli dan surat penetapan juara atau Surat Keterangan Panitia Pelaksana atau induk cabang olahraga yang melaksanakan;
 - b. Surat pernyataan dari orang tua/wali murid baru yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan.

E. PENGUMUMAN PENDAFTARAN

1. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon murid baru dilakukan secara terbuka;
2. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bagi :
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah.
3. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon murid baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Juli 2025;
4. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon murid baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
 - a. Persyaratan calon murid baru sesuai dengan sesuai dengan jenjangnya;
 - b. Tanggal pendaftaran;
 - c. Jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur domisili, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi SPMB;
 - f. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (d) dilakukan secara daring dan luring melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

F. PENDAFTARAN

1. Pendaftaran SPMB SMP dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring, sedangkan terkhusus untuk sekolah swasta dilakukan secara luring;
2. Pendaftaran SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran SPMB yang telah ditentukan
3. Pelaksanaan mekanisme daring dan luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

G. SELEKSI

1. Jalur Domisili

Seleksi jalur domisili untuk calon murid baru kelas 7 (tujuh) SMP mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut :

- a. Seleksi jalur domisili dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah domisili yang ditetapkan;
- b. Jika terdapat pendaftar dengan jarak tempat tinggal yang sama maka akan dirangking sesuai waktu pendaftaran;

2. Jalur Afirmasi

- a. Pendaftar afirmasi dengan kondisi disabilitas akan dinyatakan lulus tanpa rangking jika kuota memenuhi;
- b. Jika terdapat kelebihan kuota maka dilakukan rangking pada calon siswa afirmasi dari keluarga ekonomi tidak mampu dengan memperhitungkan jarak tempat tinggal dari sekolah terdekat;
- c. Jika terdapat pendaftar afirmasi dari keluarga ekonomi tidak mampu dengan jarak tempat tinggal yang sama maka akan dirangking sesuai waktu pendaftaran.

3. Jalur Perpindahan

- a. Pendaftar dengan jalur perpindahan akan dinyatakan lulus jika kuota memenuhi;
- b. Jika terdapat kelebihan kuota maka dilakukan rangking pada calon siswa jalur perpindahan dengan memperhitungkan jarak tempat tinggal dari sekolah terdekat;
- c. Jika terdapat kelebihan kuota maka calon murid baru pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar akan dirangking dengan memperhitungkan jarak tempat tinggal dari sekolah terdekat;
- d. Jika terdapat pendaftar jalur perpindahan calon murid baru pada sekolah tempat orang tua/wali mengajardengan jaraktempat tinggal yang sama maka akan dirangking sesuai waktu pendaftaran.

4. Jalur Prsetasi

- a. Pendaftar pada jalur prestasi untuk prestasi akademik dan non akademik akan dinyatakan lulus jika memenuhi kuota;

- b. Jika Pendaftar pada jalur prestasi untuk prestasi akademik dan non akademik melebihi kuota maka dilakukan rangking dengan memperhitungkan jarak tempat tinggal dari sekolah terdekat;
- c. Jika terdapat pendaftar jalur prestasi dengan jarak tempat tinggal yang sama maka akan dirangking sesuai waktu pendaftaran.

H. PENGUMUMAN DAN PENETAPAN MURID BARU

1. Pengumuman penetapan murid baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam SPMB;
2. Penetapan murid baru melalui SPMB daring dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah;
3. Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan murid baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang
4. Panitia SPMB Sekolah selanjutnya melakukan inputan data berdasarkan dokumen yang dikumpulkan oleh calon murid baru kedalam Dapodik sekolah paling lambat 31 Agustus 2025.

I. PENDAFTARAN ULANG

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon murid baru yang telah dinyatakan lulus dan diterima di sekolah secara luring;
2. Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai murid baru pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan;
3. Murid baru yang tidak melakukan daftar ulang secara luring hingga batas waktu yang ditentukan, maka kuotanya akan digantikan oleh pendaftar urutan yang ada dibawahnya;
4. Panitia SPMB Sekolah selanjutnya melakukan inputan data berdasarkan dokumen yang dikumpulkan oleh calon murid baru kedalam Dapodik sekolah paling lambat 31 Agustus 2025.

J. JADWAL

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Sosialisasi	April 2025	Disesuaikan	Daring/Luring
2.	Simulasi	09 – 12 Juni 2025	08.00 Wita- 16.00 Wita	Daring
3.	Persiapan Aplikasi SPMB	16 – 21 Juni 2025	24 Jam	Daring
4.	Pendaftaran SPMB jalur Domisili	23 – 28 Juni 2025	24 Jam	Daring
	Pengumuman SPMB Jalur Domisili	30 Juni 2025	08.00 – 16 Wita	Daring
	Pendaftaran Ulang SPMB Jalur Domisili	30 Juni – 03 Juli 2025	09. 00 Wita	Daring/Luring
5.	Pendaftaran SPMB Jalur Non Domisili	03 – 06 Juli 2025	08.00 Wita- 16.00 Wita	Luring
	Validasi Pendaftaran Jalur Non Domisili	07 – 09 Juli 2025	24 Jam	Daring
	Pengumuman SPMB Jalur Non Domisili	10 Juli 2025	09. 00 Wita	Daring/Luring
	Pendaftaran Ulang SPMB Jalur Non Domisili	11 – 12 Juli 2025	08.00 Wita- 16.00 Wita	Luring
6.	Masa Persiapan Masuk Sekolah	12 Juli 2025	Disesuaikan	Luring
7.	Hari Pertama Masuk Sekolah	14 Juli 2025	08.00 Wita- 12.00 Wita	Luring

BAB V

KETENTUAN

A. PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

1. Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status murid baru lama pada sekolah yang bersangkutan;
2. Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya;
3. Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data murid baru dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

B. PERPINDAHAN MURID BARU

Perpindahan antar sekolah dalam wilayah Indonesia

1. Perpindahan murid baru antarsekolah di kota Parepare, antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju;
2. Perpindahan murid baru antarsekolah di kota Parepare sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan setelah melalui minimal 1 (Satu) semester;
3. Dalam hal terdapat perpindahan murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik;
4. Perpindahan murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan SPMB dan/atau sistem domisili yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini.

Perpindahan pendidikan non formal

1. Murid baru jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
2. Dalam hal terdapat perpindahan murid baru dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

C. PENGAWASAN DAN PENGADUAN

1. Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan seleksi SPMB pada satuan Pendidikan, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan atas hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan Masyarakat;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang membentuk tim penanganan pengaduan SPMB, dengan melibatkan pemangku kepentingan Pendidikan;
4. Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat helpdesk dan disosialisasikan ke satuan Pendidikan;
5. Sekretariat helpdesk sebagaimana tersebut poin 4 (empat), berada di satuan Pendidikan dan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan SPMB, disampaikan secara berjenjang mulai satuan Pendidikan;
7. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya;
8. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang;

Pengaduan dapat dilakukan ke Alamat atau nomor telepon :

a). Nomor telepon : 085174390205/085155309919

b). Layanan Pengaduan :

1). Formulir pada front office

2). www.disdikbud.sidrapkab.go.id

3). http://tiny.cc/Disdikbud_Pengduan

D. PELAPORAN

1. Sekolah membuat laporan pelaksanaan SPMB 2025 sesuai dengan pedoman yang diberikan;
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) selambat-lambatnya telah diterima Dinas Pendidikan 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan kewenangan melaporkan pelaksanaan SPMB kepada Kementerian melalui BBPMP/BPMP setempat paling lambat 3 (tiga) minggu setelah pelaksanaan SPMB.

E. BIAYA

Biaya pelaksanaan SPMB 2025 di tingkat sekolah adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan SPMB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah tidak dipungut biaya dari calon murid baru;
2. Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam pendaftaran ulang tidak dipungut biaya dari calon murid baru;
3. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang
 - a. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan SPMB; dan
 - b. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan SPMB.

F. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian, dan;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya.

G. KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Disahkan di Kabupaten Sidenreng Rappang
Pada tanggal, 24 maret 2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN,**



FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP.

Pangkat: Pembina Tk. I

Nip. 19801006 200012 1 001